



SALINAN

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 451 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menteatapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prouk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
6. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundangundangan.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk

hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH.

#### Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;

BAB II  
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) JDIH Pemerintah Daerah merupakan anggota dari Pusat JDIH Nasional.

Pasal 5

- (1) JDIH Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
  - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
  - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

#### Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### BAB III

#### PENGELOLAAN JDIH

#### Pasal 7

Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Hukum.

#### Pasal 8

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 9

- (1) pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain memuat:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan Bersama Bupati;
  - d. Peraturan DPRD;
  - e. Peraturan Desa;
  - f. Peraturan Kepala Daerah; dan
  - g. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain memuat:
  - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Program pembentukan Peraturan Daerah;

- c. Naskah Akademik;
- d. Data Litigasi;
- e. Data Non Litigasi;
- f. Klarifikasi peraturan daerah;
- g. Rancangan produk hukum;
- h. Artikel hukum;
- i. Surat Edaran Bupati;
- j. MoU/kerjasama antar Daerah dan/atau
- k. Rancangan peraturan daerah.

#### Pasal 10

Kegiatan penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui:

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri/ *stand alone*; dan
- c. Sistem internet/ *website*.

#### Pasal 11

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen yang berisi:
  - a. jenis;
  - b. nomor;
  - c. tanggal;
  - d. judul;
  - e. sumber; dan
  - f. status perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer.

- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikelola dengan menggunakan teknologi internet melalui *website* <https://jdih.lebakkab.go.id/>.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum setelah dimuat dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di upload melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

#### Pasal 13

Standar pengelolaan JDIH di Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.



#### Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH;
  - b. Fasilitasi sarana dan prasarana JDIH;
  - c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 17

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 451

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009